BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendekatan pemungkinan pemberdayaan masyarakat melalui Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dalam menciptakan suasana atau iklim lingkungan untuk meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa dan menghilangkan sekat-sekat kultur dan struktur belum terlaksana secara optimal. Faktor penghambat berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga ialah faktor lingkungan yang masih memungkinkan menikah di usia muda serta sekat-sekat kultural yang ada dimasyarakat masih kuat mengakibatkan banyaknya remaja menikah dini.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dalam memperkuat pengetahuan telah dilakukan. Faktor penghambat berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga ialah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga memberikan sosialisasi hanya setahun sekali karena terkendala biaya.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dalam melindungi masyarakat atau remaja di Kecamatan Rongga belum tercapai. Faktor penghambat berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga ialah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak serta PIK-Remaja hanya memberikan motivasi atau memberitahukan apa saja yang dilarang atau dibolehkan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, belum adanya upaya yang signifikan dalam melindungi remaja.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dalam memberikan bimbingan dan dukungan sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Faktor penghambat berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga ialah kurangnya anggaran dana yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembinaan ataupun dukungan sehingga menghambat berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui Program PUP di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dalam memelihara kondisi yang kondusif sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Faktor penghambat berjalannya program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga ialah faktor lingkungan yang tidak memungkinkan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Rongga tidak berjalan karena menganggap cepat menikah lebih baik.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran yakni:

1. Pemungkinan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung Barat serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga diharapkan bisa ciptakan lingkungan yang memungkinkan program PUP di Kecamatam Rongga dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa dan menghilangkan sekat-sekat yang ada seperti tekanan yang dirasakan oleh masyarakat khsususnya remaja untuk memilih masa depan yang diinginkan.
2. Penguatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga diharapkan bisa lebih maksimal menumbuh kembangkan pengetahuan mengenai program PUP kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan usia kawin yang lebih dewasa di Kecamatan Rongga.
3. Perlindungan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga diharapkan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat atau remaja yang menikah dini melindungi remaja melalui program PUP dapat dilakukan dengan

adanya upaya dan dukungan oleh berbagai pikah sehingga masyarakat lemah dapat terlindungi dan tidak terintimidasi.

4. Penyokongan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga diharapkan memberikan bimbingan dan dukungan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat secara maksimal dengan program PUP tersebut diharapkan PIK-Remaja Kecamatan Rongga lebih memberikan dukungan kepada remaja di Kecamatan Rongga.
5. Pemeliharaan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat serta PIK-Remaja Kecamatan Rongga diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk para masyarakat bisa meningkatkan dan mengembangkan potensi secara maksimal, dan diharapkan juga dukungan dari berbagai pihak yang terkait untuk memberikan dukungan dana yang mengcukupi agar pelaksanaan program PUP di Kecamatan Rongga dapat berjalan dengan maksimal.